



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO
- 2 Tempat lahir : Masohi
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 Mei 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
USW RT.008 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /04/I/2021/Reskrim tanggal 11 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut umum melakukan penahanan rumah sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Padang Putuh, S.H. dan Akbar F. A Salampessy, S.H. beralamat di Jalan Tanah Rata 1, Rt02, Rw 08, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/APP-R/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277.
 - 1 (satu) buah bantal cap.
 - 1 (satu) buah Cap.
 - 1 (satu) unit kalkulator.
 - 1 (satu) buah Staples (hektar) warnah silver.
 - 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600 warnah hijau.
 - 10 (sepuluh) lembar kupon kosong.
 - 177 (serratus tujuh puluh
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.
Dirampas untuk Negara

- 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562. Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena harus memberikan nafkah kepada keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.45 Wit atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di RT.008 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Masohi, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi HARRYANTO LUANMASE dan saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY bahwa ada pelaku penjualan nomor togel yang bertempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi berdua yang merupakan anggota Polres Maluku Tengah melakukan penyelidikan. Pada waktu tersebut diatas saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU mendatangi tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sampai ditempat sebagaimana tersebut diatas, diatas saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU melihat terdakwa sedang melakukan pemasangan Judi Togel On



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line dengan menggunakan 1 (satu) buah HandPhone Merek Oppo Tipe A37 warnah Silver, sehingga saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian nomor togel tersebut yaitu berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277.
- 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562.
- 1 (satu) buah bantalan cap.
- 1 (satu) buah Cap.
- Uang Tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.
- 1 (satu) unit kalkulator.
- 1 (satu) buah Staples (hekte) warnah silver.
- 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600 warnah hijau.
- 10 (sepuluh) lembar kupon kosong.
- 177 (serratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong yang telah terpasang/terjual.

- Bahwa cara permainan judi nomor togel yang dijual oleh Terdakwa adalah masyarakat yang hendak membeli/memasang nomor/angka datang kepada Terdakwa, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa angka/nomor yang hendak dipasang. KemudianTerdakwa menulis angka/nomor yang sudah disebutkan tersebut pada kertas atau buku togel, setelah itu Terdakwa memasang secara OnLine pada akun OnLine milik Terdakwa dengan pasaran Negara Sydney, Singapura dan Hongkong dan dengan harga minimal sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah), jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah Rp9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruiah), serta semakin besar uang pemasangan semakin besar uang yang didapat jika nomor tebakan/togel pasangan keluar tepat/jitu.

- Bahwa dari penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari dan mendapat keuntungan dari nomor togel yang dipasang oleh pembeli/pemasang dengan ketentuan jika keluar jitu 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah), jitu 3 (tiga) angka keuntungan Terdakwa sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan jitu 4 (empat) angka keuntungan Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor togel yang keluar dari bola/angka yang dijatuhkan oleh pasaran Sydney pada setiap hari pukul 15.50 wit, pasaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.40 wit dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 01.00 wit. Dan jika ada pemasang nomor togel yang nomor pasangannya tepat keluar/menang maka pemasang datang ke rumah Terdakwa dengan membawa/menunjukkan arsip kupon pemasangan kemudian Terdakwa membuka buku arsip pemasangan dari pemasang lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasang yang nomornya keluar/tepat.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel dengan tujuan untuk sebagai mata pencarian tambahan guna menambah penghasilan Terdakwa setiap hari.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau kupon judi togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO, waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi HARRYANTO LUANMASE dan saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY bahwa ada pelaku penjualan nomor togel yang bertempat sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi berdua yang merupakan anggota Polres Maluku Tengah melakukan penyelidikan. Pada waktu tersebut diatas saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU mendatangi tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sampai ditempat sebagaimana tersebut diatas, diatas saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU melihat terdakwa sedang melakukan pemasangan Judi Togel On Line dengan menggunakan 1 (satu) buah HandPhone Merek Oppo Tipe A37 warnah Silver, sehingga saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian nomor togel tersebut yaitu berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277.
 - 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562.
 - 1 (satu) buah bantalan cap.
 - 1 (satu) buah Cap.
 - Uang Tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.
 - 1 (satu) unit kalkulator.
 - 1 (satu) buah Staples (hektek) warnah silver.
 - 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600 warnah hijau.
 - 10 (sepuluh) lembar kupon kosong.
 - 177 (serratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong yang telah terpasang/terjual.
- Bahwa cara permainan judi nomor togel yang dijual oleh Terdakwa adalah masyarakat yang hendak membeli/memasang nomor/angka datang kepada Terdakwa, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa angka/nomor yang hendak dipasang. KemudianTerdakwa menulis angka/nomor yang sudah disebutkan tersebut pada kertas atau buku togel, setelah itu Terdakwa memasang secara OnLine pada akun OnLine milik Terdakwa dengan pasaran Negara Sydney, Singapura dan Hongkong dan dengan harga minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 2 (dua) angka maka

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapat hadiah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah), jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakan jitu 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah Rp9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), serta semakin besar uang pemasangan semakin besar uang yang didapat jika nomor tebakan/togel pasang keluar tepat/jitu.

- Bahwa dari penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari dan mendapat keuntungan dari nomor togel yang dipasang oleh pembeli/pemasang dengan ketentuan jika keluar jitu 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah), jitu 3 (tiga) angka keuntungan Terdakwa sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan jitu 4 (empat) angka keuntungan Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor togel yang keluar dari bola/angka yang dijatuhkan oleh pasaran Sydney pada setiap hari pukul 15.50 wit, pasaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.40 wit dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 01.00 wit. Dan jika ada pemasang nomor togel yang nomor pasangannya tepat keluar/menang maka pemasang datang ke rumah Terdakwa dengan membawa/menunjukkan arsip kupon pemasangan kemudian Terdakwa membuka buku arsip pemasangan dari pemasang lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasang yang nomornya keluar/tepat.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel dengan tujuan untuk sebagai mata pencarian tambahan guna menambah penghasilan Terdakwa setiap hari.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau kupon judi togel tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana. -----

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO, waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan perjudian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya membuat akun judi togel online pada aplikasi google kemudian Terdakwa mengetik situs Royal Toto kemudian Terdakwa mendaftar akunnya sesuai permintaan dari situs tersebut dimana dalam form pengisian diminta username kemudian Terdakwa memasukkan username nya yakni : Maryam kemudian selanjutnya pada form Password, Terdakwa memasukkan password nya yakni : didatalaohu kemudian pengisian form selanjutnya Terdakwa memasukkan email nya yakni : ameliabasalamah@gmail.com kemudian pengisian form selanjutnya yakni pengisian nomor ponsel yakni Terdakwa memasukkan nomor ponsel nya yaitu nomor : 081344233277 selanjutnya pengisian nama bank yang akan digunakan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan nomor rekening bank Mandiri nomor : 150011540750 atas nama AMELIA BASAMALAH selanjutnya akun Terdakwa terdaftar pada situs judi togel online pada situs Royal Toto tersebut dengan nama akun "Maryam".
- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi HARRYANTO LUANMASE dan saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY bahwa ada pelaku penjualan nomor togel yang bertempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi berdua yang merupakan anggota Polres Maluku Tengah melakukan penyelidikan. Pada waktu tersebut diatas saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU mendatangi tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sampai ditempat sebagaimana tersebut diatas, diatas saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU melihat terdakwa sedang melakukan pemasangan Judi Togel On Line dengan menggunakan 1 (satu) buah HandPhone Merek Oppo Tipe A37 warnah Silver, sehingga saksi HARRYANTO LUANMASE, saksi BRIPTU DWI NANANG RIVANDY dan saksi ABDULLAH TALAOHU langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian nomor togel tersebut yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277.
 - 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562.
 - 1 (satu) buah bantalan cap.
 - 1 (satu) buah Cap.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.
- 1 (satu) unit kalkulator.
- 1 (satu) buah Staples (hektar) warnah silver.
- 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600 warnah hijau.
- 10 (sepuluh) lembar kupon kosong.
- 177 (serratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong yang telah terpasang/terjual.
- Bahwa cara permainan judi nomor togel yang dijual oleh Terdakwa adalah masyarakat yang hendak membeli/memasang nomor/angka datang kepada Terdakwa, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa angka/nomor yang hendak dipasang. KemudianTerdakwa menulis angka/nomor yang sudah disebutkan tersebut pada kertas atau buku togel, setelah itu Terdakwa memasang secara OnLine pada akun OnLine milik Terdakwa dengan pasaran Negara Sydney, Singapura dan Hongkong dan dengan harga minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan jitu 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah), jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan jitu 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika uang pemasangan sejumlah Rp1000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan jitu 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah Rp9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu ruiah), serta semakin besar uang pemasangan semakin besar uang yang didapat jika nomor tebakkan/togel pasangan keluar tepat/jitu.
- Bahwa dari penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa lakukan setiap hari dan mendapat keuntungan dari nomor togel yang dipasang oleh pembeli/pemasang dengan ketentuan jika keluar jitu 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah), jitu 3 (tiga) angka keuntungan Terdakwa sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan jitu 4 (empat) angka keuntungan Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor togel yang keluar dari bola/angka yang dijatuhkan oleh pasaran Sydney pada setiap hari pukul 15.50 wit, pasaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.40 wit dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 01.00 wit. Dan jika ada pemasang nomor togel yang nomor pasangannya tepat keluar/menang maka pemasang datang ke rumah Terdakwa dengan membawa/menunjukkan arsip kupon pemasangan kemudian Terdakwa membuka buku arsip pemasangan dari pemasang lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasang yang nomornya keluar/tepat.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdakwa tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau kupon judi togel tersebut. Bahwa cara penarikan hasil kemenangan lewat akun online milik Terdakwa yakni Terdakwa membuka/mengakses situs alamat web *Royal Toto* lalu Terdakwa memasukkan username : *Maryam* kemudian memasukkan password : *didatalaohu* lalu login kemudian Terdakwa memilih menu Withdraw selanjutnya pada form withdraw tertulis Bank Penerima yakni Bank Mandiri atas Nama Amelia Basalamah, kemudian nomor rekening 1520011540750 selanjutnya Terdakwa mengisi kolom jumlah withdraw yang akan dimasukkan selanjutnya Terdakwa mengisi nominal uang/kemenangan yang akan ditarik ke rekening Terdakwa secara otomatis kemudian Terdakwa menekan submit (kirimkan) lalu secara otomatis dana hasil kemenangan masuk ke rekening Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FEBRI NURTANIO, S.E.,CCO, CCPA, XRY, Ahli Pemeriksa Digital Forensik/Digital Forensik Examiner dengan hasil pemeriksaannya bahwa “berdasarkan barang bukti dan analisa bahwa benar Terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU telah melakukan Judi secara Online/Daring dikarenakan Terdakwa memasang taruhan (bet) dengan cara melakukan deposito melalui via transfer kepada rekening yang disediakan oleh Bandar dengan alamat web *Royal Jitu* kemudian Terdakwa mengakses ke Akun Judi yang disediakan (login) dengan menggunakan user, email dan password kemudian memasang taruhan (bet) dan apabila Terdakwa memenangkan taruhan kemudian Terdakwa dapat melakukan withdraw / penarikan uang yang dimenangkan dengan cara Terdakwa mengarahkan hasil kemenangan (saldo) ke Rekening yang diinput oleh Terdakwa pada web *Royal Jitu* ”.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengakses informasi yang memiliki muatan perjudian tersebut dan sesuai dengan Keterangan Ahli Dr.RONNY,S.Kom,M.Kom, MH, Ahli bidang Ilmu informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menerangkan bahwa “Perbuatan Terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU sengaja

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak menggunakan situs <http://kinghorsetoto.club/wap/dashboard.com> untuk mentransmisikan informasi elektronik dengan memasang taruhan ke dalam situs tersebut beserta nilai uang yang dipertaruhkan.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harryanto Luanmase Alias Aey dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian di wilayah POLRES Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Briptu Dwi Nanang Rifandy terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 Wit tepatnya di rumah Terdakwa di RT 008 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Ampera kompleks Bahtra sementara dilakukan perjudian online jenis togel, kemudian saksi dan rekan saksi Briptu Dwi Nanang Rifandy melakukan penyelidikan di kompleks Bahtra. Setelah itu saksi dan rekan saksi Briptu Dwi Nanang Rifandy mendapatkan informasi bahwa Abdullah Talaohu menerima pemasangan togel secara manual (dituliskan pada kupon), kemudian saksi bersama rekan Briptu Dwi Nanang Rifandy pergi kepada Abdullah Talaohu;
- Bahwa dari hasil interogasi secara lisan dari Abdullah Talaohu ditemukan bahwa Abdullah Talaohu hanya menulis secara manual dan membawa kupon berisikan nomor togel yang telah dituliskan secara manual tersebut ke Kelurahan Namaelo RT. 008 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho sekitar pukul 23.50 wit ditemukan terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho sementara melakukan pemasangan judi togel online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone untuk mengakses situs judi online dan lembar kupon yang mana untuk menulis nomor yang akan di pasang di situs judi online tersebut, setelah itu terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho diamankan dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa diperoleh keterangan bilamana pemasang judi online togel tersebut tebakannya sesuai dengan bola yang keluar, maka untuk pemasangan dengan harga pertama Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yaitu kurang lebih Rp99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu), untuk 3 (tiga) angka yaitu kurang lebih Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yaitu kurang lebih Rp9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka uang dari pemasang tidak kembali dan saksi tidak tahu bagaimana cara agar nomor yang dipasang bisa keluar;
- Bahwa persentase keuntungan yang didapat terdakwa bilamana pemasang judi tersebut tebakannya jitu atau benar dari setiap pemasang mendapatkan kurang lebih 20% (dua puluh persen);
- Bahwa penarikan undian judi online tersebut sehari 3 (tiga) kali yaitu Sidney, Singapura dan Hongkong dan jam penarikan undian tersebut untuk Sidney sekitar pukul 15.00 Wit, untuk Singapura sekitar pukul 19.00 Wit dan untuk Hongkong sekitar pukul 01.00 Wit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mempunyai akun untuk mengakses situs judi online ke bandar, dan aplikasi judi online tersebut dapat diakses di internet dengan nama royal toto;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ke rumah terdakwa saat itu terdakwa sementara menginput di judi online website, saksi mengetahui hal tersebut karena memeriksa handphone milik Terdakwa dengan nama akun Mariam yaitu nama isteri terdakwa, selain itu di rumah Terdakwa ada orang lain juga yang saat itu datang pasang nomor ;
- Bahwa uang dari pemasang judi online tersebut dikumpulkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening situs judi online tersebut melalui bank;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor yang terpasang keluar, cara terdakwa mendapatkan uang tersebut yaitu menarik uang tersebut pada aplikasi dengan mengklik menu withdraw, kemudian aplikasi tersebut akan melakukan transfer ke rekening yang dimasukan Terdakwa saat mendaftar situs judi online;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan permainan judi online dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan dan melakukan penyitaan terhadap : 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277. 2) 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562. 3) 1 (satu) buah bantalan cap. 4) 1 (satu) buah Cap. 5) Uang Tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar. 6) 1 (satu) unit kalkulator. 7) 1 (satu) buah Staples (hektar) warna silver. 8) 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600 warna hijau. 9) 10 (sepuluh) lembar kupon kosong. 10) 177 (seratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong yang telah terpasang/terjual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dimana saat penggrebakan terdakwa sedang tidak memasang togel tetapi sedang bermain komputer, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap terhadap keterangan saksi;

2. Dwi Nanang Rifandy Alias Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian di wilayah POLRES Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah tindak pidana judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan yaitu Saksi Harryanto Luanmase Alias Aey melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 Wit tepatnya di rumah Terdakwa di RT 008 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Ampere kompleks Bahtra sementara dilakukan perjudian online jenis togel, kemudian saksi dan rekan saksi yaitu Harryanto Luanmase Alias Aey melakukan penyelidikan di kompleks Bahtra. Setelah itu saksi dan rekan yaitu Saksi Harryanto Luanmase Alias Aey mendapatkan informasi bahwa Abdullah Talaohu menerima pemasangan togel secara manual (dituliskan pada kupon), kemudian saksi bersama rekan Saksi Harryanto Luanmase Alias Aey pergi kepada Abdullah Talaohu;
- Bahwa dari hasil interogasi secara lisan dari Abdullah Talaohu ditemukan bahwa Abdullah Talaohu hanya menulis secara manual dan membawa kupon berisikan nomor togel yang telah dituliskan secara manual tersebut ke Kelurahan Namaelo RT. 008 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho;
- Bahwa saksi, rekan Saksi Harryanto Luanmase Alias Aey dan saksi Abdullah Talaohu menuju rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho. Sesampainya di rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho sekitar pukul 23.50 wit ditemukan bahwa terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho sementara melakukan pemasangan judi togel online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone untuk mengakses situs judi online dan lembar kupon yang mana untuk menulis nomor yang akan di pasang di situs judi online tersebut, setelah itu terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho diamankan dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa diperoleh keterangan bilamana pemasang judi online togel tersebut tebakannya sesuai dengan bola yang keluar, maka untuk pemasangan dengan harga pertama Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yaitu kurang lebih Rp99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu), untuk 3 (tiga) angka yaitu kurang lebih Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yaitu kurang lebih Rp9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka uang dari pemasang tidak kembali dan saksi tidak tahu bagaimana cara agar nomor yang dipasang bisa keluar;
- Bahwa persentase keuntungan yang didapat terdakwa bilamana pemasang judi tersebut tebakannya jitu atau benar dari setiap pemasang mendapatkan kurang lebih 20% (dua puluh persen);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mempunyai akun untuk mengakses situs judi online ke bandar, dan aplikasi judi online tersebut dapat diakses di internet dengan nama royal toto;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ke rumah terdakwa saat itu terdakwa sementara menginput di judi online website, saksi mengetahui hal tersebut karena memeriksa handphone milik Terdakwa dengan nama akun Mariam yaitu nama isteri terdakwa, selain itu di rumah Terdakwa ada orang lain juga yang saat itu datang pasang nomor ;
- Bahwa uang dari pemasang judi online tersebut dikumpulkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening situs judi online tersebut melalui bank;
- Bahwa apabila nomor yang terpasang keluar, cara terdakwa mendapatkan uang tersebut yaitu menarik uang tersebut pada aplikasi dengan mengklik menu withdraw, kemudian aplikasi tersebut akan melakukan transfer ke rekening yang dimasukan Terdakwa saat mendaftar situs judi online;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan permainan judi online dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan dan melakukan penyitaan terhadap : 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277., 2) 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562. 3) 1 (satu) buah bantalan cap. 4) 1 (satu) buah Cap. 5) Uang Tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar. 6) 1 (satu) unit kalkulator. 7) 1 (satu) buah Staples (hektar) warnah silver. 8) 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600 warnah hijau. 9) 10 (sepuluh) lembar kupon kosong. 10) 177 (serratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong yang telah terpasang/terjual;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa sudah jual judi online kurang lebih 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dimana saat penggrebekan terdakwa sedang tidak memasang togel tetapi sedang bermain komputer, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap terhadap keterangan saksi;

3. Amelia Basalamah Alias Amel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa Saksi diminta keterangan di kepolisian terkait masalah buku tabungan Bank Mandiri atas nama saksi, karena transaksi di buku tabungan saksi yang dicurigai;
- Bahwa buku tabungan milik saksi dan yang mengisi tabungan awalnya saksi tetapi di pinjam oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak rutin mengecek saldo buku tabungan dan saksi tidak tahu terdakwa memakai buku tabungan tersebut untuk apa namun saat di penyidik diminta cek rekening Koran dan saksi baru mengetahui bahwa rekening tersebut digunakan untuk judi online;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa dan yang datang kerumah biasanya teman-teman komplek terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar suami saksi menjalankan judi online;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suami saksi pernah mendapat hadiah togel atau judi online atau orang datang kerumah untuk meminta hadiah togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa memulai judi online, namun terdakwa pinjam ATM saksi pada akhir bulan September 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. ABDULLAH TALAOHU Alias DULLA keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian toto gelap (togel) online yang dilakukan / dikelola / dimainkan oleh terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 januari 2021 sekitar pukul 14.30 wit saksi menuliskan nomor togel pada kupon sebanyak 12 (dua belas) pasang nomor dengan harga sejumlah Rp16.000 (enam belas ribu rupiah) dan disetorkan kepada terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RODHO;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO melakukan permainan togel online sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO menjadi bandar togel online karena saksi melakukan pemasangan togel dengan cara menulis nomor angka pemasangan kemudian diserahkan kepada anak buah terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO dan menyerahkan nomor togel tersebut kepada terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO untuk dipasang secara online;
- Bahwa saksi menulis pada lembar kertas ada pemasangan 2 (dua) angka AK dan LE, pemasangan 3 (tiga) angka AKL dan KLE, dan pemasangan 4 (empat) angka AKLE. Kemudian nomor tersebut dibawah kepada terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO. Apabila pada saat bola jatuh jika menang saksi dibayarkan untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp800.000 (delapan ratus reibuh rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut diambil dari bandar terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mempunyai uang / modal untuk menjadi bandar togel adalah terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali melakukan pemasangan kepada terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO dan saksi juga sudah pernah mendapat atau menang dan dibayar oleh terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO.

- Bahwa perbuatan terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :1) Saat penggrebekan Saksi tidak beli di Terdakwa karena Saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa; 2) Saksi tidak pernah 7 (tujuh) kali datang di Terdakwa karena Terdakwa saat itu baru 3 (tiga) hari dirumah; 3) Terdakwa tidak mempunyai anak buah dan saksi tidak pernah datang ke terdakwa membawa kupon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FEBRI NURTANIO, S.E, CCO,CCPA, XRY keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap Barang Bukti digital Handphone dimaksud bahwa pada device/perangkat benar hasil history/riwayat browsing pada Apk Google Chrome telah mengakses ke Akun judi dengan alamat web royaljitu.com dengan data Deposito/pemasangan uang dan Withdraw/penarikan uang, data penerima uang RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU dengan Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1520011540750 an. Amelia Basalamah. Pada device/perangkat Pada Data terdapat Message/Pesan pada Aplikasi WhatsApp yang terakses pada Device/Perangkat menggunakan Kontak WhatsApp +62 813-4423-3277 nama Profil ridho talaohu terdapat Chat/Obrolan dengan pengguna Akun WhatsApp dengan Kontak +85571245 2317 dengan nama Kontak King Horse Toto yang yang memuat obrolan pengiriman uang saldo deposito, nama id akun judi dan petunjuk nomor rekening judi yang tercantum pada web judi;
- Bahwa berdasarkan Barang Bukti dan analisa bahwa benar Tersangka RIDHO AKBAR MUKMIN MTALAOHU Alias RIDHO telah melakukan Judi secara Online / Daring dikarenakan Tersangka memasang taruhan (bet) dengan cara melakukan deposito via transfer kepada Rekening yang disediakan oleh Bandar dengan alamat web kinghorsetoto.club dan royaljitu.com kemudian Tersangka mengakses ke Akun judi yang disediakan (login) dengan menggunakan User, email dan Password

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasang Taruhan (bet) dan apabila Tersangka memenangkan taruhan kemudian Tersangka dapat melakukan Withdraw / penarikan uang yang dimenangkan dengan cara Tersangka mengarahkan hasil kemenangan (saldo) ke Rekening yang di input oleh tersangka pada Web;

2. Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli jelaskan perbuatan terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO yang melakukan pemasangan angka-angka yang ada dalam situs Royaltoto dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik berupa angka-angka pilihan sebagai taruhan dalam situs Royaltoto;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terhadap perbuatan tersangka RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO sebagaimana yang diuraikan diatas, Ahli berpendapat perbuatan tersangka tersebut merupakan perbuatan dilarang dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (UU ITE). Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO tersebut telah melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa perbuatan saudara RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU yang mana melakukan deposit pada situs judi online ROYALTOTO dengan user name MARYAM email ameliabasalamah@gmail.com termasuk dalam perbuatan mentransmisikan Informasi Elektronik dengan mengirimkan informasi elektronik berupa deposit pada satu situs judi online ROYALTOTO;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa screenshot tersebut termasuk dalam kategori hasil cetak dari dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah judi online pada tanggal 11 Januari 2021 di rumah terdakwa sendiri yaitu di Kelurahan Namaelo RT 008 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang diamankan pihak Kepolisian saat itu yaitu: 1) 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo, Tipe A37, warna Silver, Nomor Hanphone 081344233277; 2) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Kartu : 6032 9886 7530 6562. 3) 1 (satu) buah bantalan Cap. 4) 1 (satu) buah Cap. 5) Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lima lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar. 6) 1 (satu) unit Kalkulator. 7) 1 (satu) buah Staples (hektar), warna Silver. 8) 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600, warna Hijau. 9) 10 (sepuluh) lembar kupon kosong. 10) 177 (seratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong yang telah terpasang/terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun judi online dipakai untuk memasang nomor togel online secara pribadi. setelah itu ada teman – teman terdakwa yang datang dan memasang nomor togel online, dan terdakwa memasangkan nomor togel online tersebut pada akun togel online milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan kupon-kupon judi online untuk teman-teman Terdakwa yang ingin memasang togel melalui Terdakwa, dan fungsi kupon tersebut sebagai arsip bagi Terdakwa dan pemasang;
- Bahwa siapa saja boleh memasang togel melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk pemasangan 2 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah). Tetapi yang terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah). Untuk pemasangan 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi keuntungan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila tebakan pemasangan angka tersebut tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang yang telah dipasang tidak akan dikembalikan;
- Bahwa untuk pemasangan nomor togel, orang-orang datang untuk memasang secara langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa tulis terlebih dahulu pada kupon kemudian terdakwa memasang secara online pada akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dan tebakan angka dari pemasangan togel tersebut, Terdakwa memasukan uang dengan melakukan transfer ke rekening situs judi online dan menginput tebakan tersebut melalui akun situs judi online milik Terdakwa dengan nama akun "Maryam" dan untuk pasword akun milik terdakwa "didatalaohu" serta email ameliabasalamah@gmail.com pada situs ROYAL TOTO;
- Bahwa cara mendaftarkan/ membuat akun pada situs ROYAL TOTO adalah pertama masuk pada aplikasi google pada handphone, kemudian masuk pada situs ROYAL TOTO dengan cara mengetik ROYAL TOTO. Setelah situs terbuka pilih tombol daftar. Setelah terbuka kemudian masukan identitas pada kolom antara lain Username, pasword, confirm pasword, email, nomor ponsel, bank, nomor rekening. Kemudian mencentang email diaktifkan setelah itu masukan security code kemudian klik tombol daftar. Setelah itu maka akun tersebut telah terdaftar pada situs togel online ROYAL TOTO. Dengan akun online milik terdakwa yang bernama "Maryam" dengan pasword "didatalaohu" pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses situs judi online tersebut dengan memasukan nama situs ROYAL TOTO pada pencarian yang berada di aplikasi Google, lalu klik pada ROYAL TOTO, kemudian terdakwa memasukan nama akun "Maryam" dengan pasword "didatalaohu" milik Terdakwa, setelah itu secara otomatis sudah masuk ke dalam akun milik terdakwa yang telah terdaftar, kemudian untuk memasang nomor togel, akan muncul nama – nama negara yang menyediakan penasang togel online, kemudian pilih nama negara yang akan dilakukan pemasangan nomor togel online, setelah pilih negara maka muncul kolom pemasangan 4 angka, 3 angka, 2 angka dan kolom nominal pemasangan angka tersebut, Setelah dilakukan pemasangan pada kolom pemasangan dan memasukan jumlah nominal pemasangan, klik tombol submit. Setelah itu maka nomor yang telah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang secara otomatis telah terdaftar dan dapat melihatnya pada riwayat pemasangan pada kolom invoice;

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke rekening pengelola akun tersebut menggunakan Brilink dengan deposit Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disitu ada notifikasi deposito atas nama rekening dan user name yang dibuat;
- Bahwa Jika akun milik terdakwa menang, maka secara otomatis saldo akan bertambah pada akun milik terdakwa, Kemudian terdakwa memilih kolom withdraw dan memasukan nominal yang akan terdakwa keluarkan dari saldo pada akun milik terdakwa, setelah withdraw berhasil maka secara otomatis uang akan masuk kedalam rekening yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa mengambil uang tunai pada ATM dan membayar kepada pemasang yang mendapatkan hadiah;
- Bahwa dari akun Terdakwa tersebut, pernah ada yang mendapatkan hadiah dari judi online karena tebakan dari pemasang tersebut sama/ jitu dengan nomor yang keluar di situs judi online;
- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan yaitu rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 150011540750 atas nama AMELIA BASALAMAH yang mana rekening tersebut milik istri terdakwa yang sudah tidak terpakai, dan pada saat Terdakwa membuat akun judi online pada bulan Oktober tahun 2020 tersebut Terdakwa menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel online sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277.
2. 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562.
3. 1 (satu) buah bantalan cap.
4. 1 (satu) buah Cap.
5. Uang Tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.

6. 1 (satu) unit kalkulator.
7. 1 (satu) buah Staples (hektar) warnah silver.
8. 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600 warnah hijau.
9. 10 (sepuluh) lembar kupon kosong.
10. 177 (seratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong yang telah terpasang/terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Harryanto Luanmase Alias Aey dan Saksi Briptu Dwi Nanang Rifandy yang merupakan anggota kepolisian POLRES Maluku Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 Wit tepatnya di rumah Terdakwa di RT 008 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Ampera kompleks Bahtra sementara dilakukan perjudian online jenis togel, kemudian melakukan penyelidikan di kompleks Bahtra. Setelah itu saksi Harryanto Luanmase dan rekan saksi Briptu Dwi Nanang Rifandy mendapatkan informasi bahwa Abdullah Talaohu menerima pemasangan togel secara manual (dituliskan pada kupon), kemudian saksi Harryanto Luanmase bersama rekan Briptu Dwi Nanang Rifandy pergi kepada Abdullah Talaohu, dari hasil interogasi secara lisan dari Abdullah Talaohu ditemukan bahwa Abdullah Talaohu hanya menulis secara manual dan membawa kupon berisikan nomor togel yang telah dituliskan secara manual tersebut ke Kelurahan Namaelo RT. 008 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho;
- Bahwa saksi Harryanto Luanmase, dan saksi Briptu Dwi Nanang Rifandy dan saksi Abdullah Talaohu menuju rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho. Sesampainya di rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho sekitar pukul 23.50 wit ditemukan bahwa terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho sementara melakukan pemasangan judi togel online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone untuk mengakses situs judi online dan lembaran kupon yang mana untuk menulis nomor yang akan di pasang di situs judi online tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun judi online dipakai untuk memasang nomor togel online secara pribadi. Setelah itu ada teman – teman terdakwa yang datang dan memasang nomor togel online, dan terdakwa memasangkan nomor togel online tersebut pada akun togel online milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel online sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa menyediakan kupon-kupon judi online untuk teman-teman Terdakwa dan siapa saja yang ingin memasang togel melalui Terdakwa, dan fungsi kupon tersebut sebagai arsip bagi Terdakwa dan pemasang;
- Bahwa kupon tersebut dalam bentuk angka dan yang paling rendah pemasangan 2 (dua) angka dan biasa yang pasang di terdakwa minimal 2 (dua) angka Rp1000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp 1000,- (seribu rupiah) kalau 4 (empat) angka bisa Rp100,- (seratus rupiah);
- Bahwa untuk pemasangan 2 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah). Tetapi yang terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah). Untuk pemasangan 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor togel yang keluar dari bola/angka yang dijatuhkan oleh pasaran Sydney pada setiap hari pukul 15.50 wit, pasaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.40 wit dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 01.00 wit
- Bahwa apabila tebakan pemasang angka tersebut tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang yang telah dipasang tidak akan dikembalikan;
- Bahwa untuk pemasangan nomor togel, orang-orang datang untuk memasang secara langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa tulis

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pada kupon, kemudian terdakwa memasang secara online pada akun judi online milik Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang dan tebakan angka dari pemasang togel tersebut, Terdakwa memasukkan uang dengan melakukan transfer ke rekening situs judi online dan menginput tebakan tersebut melalui akun situs judi online milik Terdakwa dengan nama akun "Maryam" dan untuk password akun milik terdakwa "didatalaohu" serta email ameliabasalamah@gmail.com pada situs ROYAL TOTO;
- Bahwa cara mendaftarkan/ membuat akun pada situs ROYAL TOTO adalah pertama masuk pada aplikasi google pada handphone, kemudian masuk pada situs ROYAL TOTO dengan cara mengetik ROYAL TOTO. Setelah situs terbuka pilih tombol daftar. Setelah terbuka kemudian masukan identitas pada kolom antara lain Username, password, confirm password, email, nomor ponsel, bank, nomor rekening. Kemudian mencentang email diaktifkan setelah itu masukan security code kemudian klik tombol daftar. Setelah itu maka akun tersebut telah terdaftar pada situs togel online ROYAL TOTO. Dengan akun online milik terdakwa yang bernama "Maryam" dengan password "didatalaohu" pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses situs judi online tersebut dengan memasukkan nama situs ROYAL TOTO pada pencarian yang berada di aplikasi Google, lalu klik pada ROYAL TOTO, kemudian terdakwa memasukkan nama akun "Maryam" dengan password "didatalaohu" milik Terdakwa, setelah itu secara otomatis sudah masuk ke dalam akun milik terdakwa yang telah terdaftar, kemudian untuk memasang nomor togel, akan muncul nama – nama negara yang menyediakan penasang togel online, kemudian pilih nama negara yang akan dilakukan pemasangan nomor togel online, setelah pilih negara maka muncul kolom pemasangan 4 angka, 3 angka, 2 angka dan kolom nominal pemasangan angka tersebut, Setelah dilakukan pemasangan pada kolom pemasangan dan memasukkan jumlah nominal pemasangan, klik tombol submit. Setelah itu maka nomor yang telah dipasang secara otomatis telah terdaftar dan dapat melihatnya pada riwayat pemasangan pada kolom invoice;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke rekening pengelola akun tersebut menggunakan Brilink;
- Bahwa Jika akun milik terdakwa menang, maka secara otomatis saldo akan bertambah pada akun milik terdakwa, Kemudian terdakwa memilih kolom withdraw dan memasukkan nominal yang akan terdakwa keluarkan dari saldo

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akun milik terdakwa, setelah withdraw berhasil maka secara otomatis uang akan masuk kedalam rekening yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa mengambil uang tunai pada ATM dan membayar kepada pemasang yang mendapatkan hadiah;

- Bahwa dari akun Terdakwa tersebut, pernah ada yang mendapatkan hadiah dari judi online karena tebakan dari pemasang tersebut sama/ jitu dengan nomor yang keluar di situs judi online;
- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan yaitu rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 150011540750 atas nama AMELIA BASALAMAH yang mana rekening tersebut milik istri terdakwa yang sudah tidak terpakai, dan pada saat Terdakwa membuat akun judi online pada bulan Oktober tahun 2020 tersebut Terdakwa menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa Saksi Amelia Basalamah tidak rutin mengecek saldo buku tabungan dan tidak tahu terdakwa memakai buku tabungan tersebut untuk apa namun saat di penyidik diminta cek rekening koran dan baru mengetahui bahwa rekening tersebut digunakan untuk judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana atau ketiga melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dimana dalam dakwaan semacam ini, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, maka didasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “*Setiap Orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah “*setiap orang*” itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa ternyata yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Ad.2 Unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku dan sebelum dilakukan perbuatan memang disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik, Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain, Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Harryanto Luanmase Alias Aey dan Saksi Briptu Dwi Nanang Rifandy yang merupakan anggota kepolisian POLRES Maluku Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 Wit tepatnya di rumah Terdakwa di RT 008 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi Harryanto Luanmase, dan saksi Briptu Dwi Nanang Rifandy dan saksi Abdullah Talaohu menuju rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho. Sesampainya di rumah terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho sekitar pukul 23.50 wit ditemukan bahwa terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho sementara melakukan pemasangan judi togel online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone untuk mengakses situs judi online dan lembaran kupon yang mana untuk menulis nomor yang akan di pasang di situs judi online tersebut, setelah itu terdakwa Ridho Akbar Mukmin Talaohu Alias Ridho diamankan dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun judi online dipakai untuk memasang nomor togel online secara pribadi. Setelah itu ada teman – teman terdakwa yang datang dan memasang nomor togel online, dan terdakwa memasangkan nomor togel online tersebut pada akun togel online milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel online sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa menyediakan kupon-kupon judi online untuk teman-teman Terdakwa dan siapa saja yang ingin memasang togel melalui Terdakwa, dan fungsi kupon tersebut sebagai arsip bagi Terdakwa dan pemasang;
- Bahwa kupon tersebut dalam bentuk angka dan yang paling rendah pemasangan 2 (dua) angka dan biasa yang pasang di terdakwa minimal 2

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) angka Rp1000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp 1000,- (seribu rupiah) kalau 4 (empat) angka bisa Rp100,- (seratus rupiah);
- Bahwa untuk pemasangan 2 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah). Tetapi yang terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah). Untuk pemasangan 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang didapat sejumlah Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang mendapatkan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dapat mengetahui nomor togel yang keluar dari bola/angka yang dijatuhkan oleh pasaran Sydney pada setiap hari pukul 15.50 wit, pasaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.40 wit dan pasaran Hongkong setiap hari pada pukul 01.00 wit
 - Bahwa apabila tebakan pemasangan angka tersebut tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang yang telah dipasang tidak akan dikembalikan;
 - Bahwa untuk pemasangan nomor togel, orang-orang datang untuk memasang secara langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa tulis terlebih dahulu pada kupon, kemudian terdakwa memasang secara online pada akun judi online milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima uang dan tebakan angka dari pemasang togel tersebut, Terdakwa memasukan uang dengan melakukan transfer ke rekening situs judi online dan menginput tebakan tersebut melalui akun situs judi online milik Terdakwa dengan nama akun "Maryam" dan untuk pasword akum milik terdakwa "didatalaohu" serta email ameliabasalamah@gmail.com pada situs ROYAL TOTO;
 - Bahwa cara mendaftarkan/ membuat akun pada situs ROYAL TOTO adalah pertama masuk pada aplikasi google pada handphone, kemudian masuk pada situs ROYAL TOTO dengan cara mengetik ROYAL TOTO. Setelah situs terbuka pilih tombol daftar. Setelah terbuka kemudian masukan identitas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom antara lain Username, password, confirm password, email, nomor ponsel, bank, nomor rekening. Kemudian mencentang email diaktifkan setelah itu masukan security code kemudian klik tombol daftar. Setelah itu maka akun tersebut telah terdaftar pada situs togel online ROYAL TOTO. Dengan akun online milik terdakwa yang bernama "Maryam" dengan password "didatalaohu" *pada bulan Oktober tahun 2020;*

- Bahwa cara Terdakwa mengakses situs judi online tersebut dengan memasukan nama situs ROYAL TOTO pada pencarian yang berada di aplikasi Google, lalu klik pada ROYAL TOTO, kemudian terdakwa memasukan nama akun "Maryam" dengan password "didatalaohu" milik Terdakwa, setelah itu secara otomatis sudah masuk ke dalam akun milik terdakwa yang telah terdaftar, kemudian untuk memasang nomor togel, akan muncul nama – nama negara yang menyediakan penasang togel online, kemudian pilih nama negara yang akan dilakukan pemasangan nomor togel online, setelah pilih negara maka muncul kolom pemasangan 4 angka, 3 angka, 2 angka dan kolom nominal pemasangan angka tersebut, Setelah dilakukan pemasangan pada kolom pemasangan dan memasukan jumlah nominal pemasangan, klik tombol submit. Setelah itu maka nomor yang telah dipasang secara otomatis telah terdaftar dan dapat melihatnya pada riwayat pemasangan pada kolom invoice;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke rekening pengelola akun tersebut menggunakan Brilink;
- Bahwa Jika akun milik terdakwa menang, maka secara otomatis saldo akan bertambah pada akun milik terdakwa, Kemudian terdakwa memilih kolom withdraw dan memasukan nominal yang akan terdakwa keluarkan dari saldo pada akun milik terdakwa, setelah withdraw berhasil maka secara otomatis uang akan masuk kedalam rekening yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa mengambil uang tunai pada ATM dan membayar kepada pemasang yang mendapatkan hadiah;
- Bahwa dari akun Terdakwa tersebut, pernah ada yang mendapatkan hadiah dari judi online karena tebakan dari pemasang tersebut sama/ jitu dengan nomor yang keluar di situs judi online;
- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan yaitu rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 150011540750 atas nama AMELIA BASALAMAH yang mana rekening tersebut milik istri terdakwa yang sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan mendistribusikan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam diri Terdakwa diwujudkan dari perbuatan Terdakwa yang mengetahui situs ROYAL TOTO merupakan situs yang bergerak di bidang judi online kemudian Terdakwa mendaftarkan/membuat akun pada situs ROYAL TOTO dengan cara masukan identitas pada kolom antara lain Username, password, confirm password, email, nomor ponsel, bank, nomor rekening sehingga Terdakwa telah memiliki akun online bernama "Maryam" dengan password "didatalaohu". Kemudian agar bisa bermain dalam situs Royal Toto tersebut, Terdakwa menyerahkan deposito uang melalui transfer ke rekening pengelola akun judi online tersebut menggunakan Brilink, kemudian Terdakwa mengakses situs ROYAL TOTO dengan nama akun "Maryam" dengan password "didatalaohu" milik Terdakwa, setelah itu secara otomatis sudah masuk ke dalam akun milik terdakwa yang telah terdaftar, kemudian Terdakwa melakukan pemasangan nomor pada kolom pemasangan dan memasukan jumlah nominal pemasangan dengan mengklik tombol submit. Setelah itu maka nomor yang telah dipasang secara otomatis telah terdaftar dan dapat melihatnya pada riwayat pemasangan pada kolom *invoice*;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang memasang taruhan di situs judi online tersebut, Terdakwa juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasang nomor taruhan melalui Terdakwa, dengan cara menuliskan nomor yang akan dipasang dalam kupon, kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang tersebut ke akun rekening situs judi online dan menginput atau memasang nomor tersebut di situs judi online melalui akun milik Terdakwa, dengan harapan bilamana nomor dipasang oleh pemasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh situs judi online, maka Terdakwa mendapatkan fee/ imbalan dari pemasang sebanyak 20% dari keuntungan yang diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mendaftar, membuat akun, memasang taruhan dan mengakses situs tersebut melalui handphone miliknya yang terhubung dengan internet kemudian handphone tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan forensik nomor :05/II/2021/CYBER yang pada pokoknya menerangkan terdapat pesan pada aplikasi whatsapp +62813-4423-3277 nama profil ridho talaohu terdapat chat/ obrolan dengan pengguna akun whatsapp +855712452317 dengan nama kontak king horse toto yang memuat obrolan pengiriman uang saldo deposito , nama id akun judi, petunjuk nomor rekening judi yang tercantum pada web judi, dan riwayat browsing akses web judi dengan alamat web kinghorsetoto.club



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada device/ perangkat, dihubungkan dengan keterangan ahli FEBRI NURTANIO,SE, CCO,CCPA, XRY menerangkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap Barang Bukti digital Handphone dimaksud bahwa pada device/perangkat benar hasil history/riwayat browsing pada Apk Google Chrome telah mengakses ke Akun judi dengan alamat web royaljitu.com dengan data Deposito/pemasangan uang dan Withdraw/penarikan uang, data penerima uang RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU dengan Nomor Rekening Penerima Bank Mandiri 1520011540750 an. Amelia Basalamah. Pada device/perangkat Pada Data terdapat Message/Pesan pada Aplikasi WhatsApp yang terakses pada Device/Perangkat menggunakan Kontak WhatsApp +62 813-4423-3277 nama Profil ridho talaohu terdapat Chat/Obrolan dengan pengguna Akun WhatsApp dengan Kontak +85571245 2317 dengan nama Kontak King Horse Toto yang yang memuat obrolan pengiriman uang saldo deposito, nama id akun judi dan petunjuk nomor rekening judi yang tercantum pada web judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan agar nomor yang dipasang oleh Terdakwa sesuai atau jitu dengan nomor yang akan diumumkan oleh bandar judi, situs judi online tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomis, namun bilamana nomor yang dipasang/ ditaruh oleh Terdakwa tidak sesuai atau jitu dengan nomor yang akan diumumkan oleh bandar judi/ situs judi online tersebut, maka Terdakwa tidak akan mendapatkan apa-apa atau setidaknya-tidaknya rugi karena telah melakukan deposit uang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik dari segi rangkaian perbuatan Terdakwa, situs penyedia layanan tersebut, cara/ aturan permainan tersebut telah sesuai dengan pengertian permainan judi ialah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan pelombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertarungan lainnya". Dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa dengan sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277. 2) 1 (satu) buah bantalan cap. 3) 1 (satu) buah Cap. 4) 1 (satu) unit kalkulator. 5) 1 (satu) buah Staples (hektar) warnah silver. 6) 1 (satu) buah Pulpen merek Queen's High Grade C 600 warnah hijau. 7) 10 (sepuluh) lembar kupon kosong. 8) 177 (seratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong terpasang/terjual;

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562, terungkap dalam fakta persidangan merupakan milik dari Saksi Amelia Basalamah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Amelia Basalamah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, khususnya pemerintah daerah Maluku Tengah untuk menmberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki Istri dan Anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO AKBAR MUKMIN TALAOHU Alias RIDHO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna silver nomor HandPhone 081344233277.
 - 2) 1 (satu) buah bantalan cap.
 - 3) 1 (satu) buah Cap.
 - 4) 1 (satu) unit kalkulator.
 - 5) 1 (satu) buah Staples (hektar) warna silver.
 - 6) 1 (satu) buah Pulpen merk Queen's High Grade C 600 warna hijau.
 - 7) 10 (sepuluh) lembar kupon kosong.
 - 8) 177 (seratus tujuh puluh tujuh) lembar kupon pemasangan judi togel hongkong terpasang/terjual;

Bahwa masing-masing barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) Uang Tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dirampas untuk negara;
- 10) 1 (buah) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu: 6032 9886 7530 6562, dikembalikan kepada Saksi Amelia Basalamah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H., dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Titaley, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimmy Titaley, A.Md

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37